

Determinan Potensi Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Pasaman

Sopya^{1*}, Erly Mulyani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: sopya0200@gmail.com

Tanggal Masuk:
17 Oktober 2022
Tanggal Revisi:
14 Februari 2023
Tanggal Diterima:
15 Februari 2023

Keywords: *Accountability;
Internal Control;
Organizational Culture;
The Potential for Fraud;
Transparency.*

How to cite (APA 6th style)

Sopya, Sopya & Mulyani, Erly. (2023). Determinan Potensi Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Pasaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 566-578.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.689>

Abstract

This study aims to determine the effect of transparency, accountability, organizational culture, and internal control on the potential for misappropriation of village funds (Empirical Study in Pasaman District Village). The population used in this study were 37 villages in Pasaman Regency. The sampling technique used is the total sampling method, where the number of samples and the population is the same. This type of research is quantitative research. The source of data in this study is primary data by distributing questionnaires to village officials. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that accountability and internal control have a negative and significant effect on the potential for misappropriation of village funds. Meanwhile, transparency and organizational culture do not affect the potential for misappropriation of village funds.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Keberadaan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Adanya peraturan ini membuat desa lebih luas menjalankan otonomi untuk menyelenggarakan dan mengurus pemerintahan berdasarkan tugas pembantuan dan asas otonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Desa menerima sumber dana yang memadai untuk melakukan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Tahun 2015 Pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan Dana Desa (DD) untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut.

Dilansir dari bpk.co.id dana desa yang diperhitungkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2015 sampai 2020 selalu meningkat setiap tahunnya, pemerintah berharap dengan adanya dana tersebut pelayanan publik akan semakin baik untuk menciptakan masyarakat yang maju dan berbudaya serta bisa menjadi subjek pembangunan. Upaya tersebut sejalan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain untuk mengukur dampak positif dari dana desa, kecurangan ataupun tantangan yang muncul kedepannya harus menjadi perhatian yang serius,

hal ini disebabkan agar dalam pemerintah desa tidak mengalami permasalahan seperti kecurangan terhadap dana desa tersebut.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* salah satu bentuk kecurangan adalah korupsi. Salah satu masalah mendasar dana desa adalah korupsi yang disebabkan oleh anggaran yang besar tetapi penerapan ditingkat desa tidak diiringi transparansi dan akuntabilitas, pembagunan, keikutsertaan tata kelola politik, serta keuangan desa (Sari *et al*, 2019). Pada tahun 2015 sampai 2020 kasus korupsi dana desa ditemukan sebanyak 676 kasus dengan beragam modus seperti anggaran yang disalahgunakan, penggelapan, pelaporan palsu, dan pengelembungan terhadap anggaran. Terjadinya korupsi tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp 111 miliar terhadap negara (Kompas.com).

Di Provinsi Sumatera Barat penggunaan dana desa menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini disebabkan oleh dana yang mudah untuk disalahgunakan. Kasus dugaan korupsi terhadap dana desa terjadi di nagari Laguang, kecamatan Rao Utara, kabupaten Pasaman. Berkas laporan hasil pemeriksaan anggaran dana desa dan nagari tahun 2018 sampai 2019 nagari Laguang telah di antarkan oleh inspektorat kabupaten Pasaman ke Kejaksaan Negeri Pasaman pada bulan September tahun 2020. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri Pasaman, Erik Eriyadi di Lubuk Sikaping (Anataranews.com). Hasil pemeriksaan tersebut kerugian keuangan negara mencapai ratusan juta, karena kejadian tersebut dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Kepala Desa, perangkat desa, Camat, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), serta Jorong.

Teori keagenan menjelaskan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara agen (pemerintah) yang memiliki akses secara langsung terhadap informasi dengan principal (masyarakat). Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya kecurangan oleh agen yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk melakukan pengelolaan dana desa. Dalam menjalankan pengelolaan keuangan, pemerintah harus menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kolstad dan Wiig (2009) dalam (Acosta, 2013) menyebutkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap anggaran dapat mengurangi tingkat korupsi. Aksebilitas laporan keuangan merupakan salah bentuk transparansi oleh pemerintah desa terhadap masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan yang berkualitas dibuat dengan mengaktifkan pengendalian intern sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat (Aprilya & Fitria, 2020).

Penelitian Rahayu (2021) menjelaskan bahwa transparansi efektif dalam upaya pencegahan kecurangan. Penelitian Sari (2019) menjelaskan akutabilitas berpegaruh negative terhadap potensi kecurangan berbeda dengan penelitian Saputra (2019) yang menjelaskan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian Yuliani (2018) menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi berbeda dengan penelitian Nurjannah (2021) yang menjelaskan bahwa budaya oragnisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Eliza (2015) menjelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi berbeda dengan penelitian Yuliani (2018) yang mejelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, masih banyak ditemukan perbedaan hasil dari masing-masing penelitian. Penelitian tentang potensi kecurangan ini merupakan topik yang menarik dan patut untuk diteliti kembali. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman sebagai studi empiris berdasarkan kasus yang telah disebutkan diatas.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Agency Theory

Agency Theory adalah kontrak hubungan antara principal dan agen untuk melakukan kegiatan atas nama prinsipal dengan cara pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agen (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Anthony dan Govindarajan (2007:530) dalam Nurjanah (2021) teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan tersebut agen merupakan pihak yang menerima mandat dari prinsipal untuk bekerja dan bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan memberikan asumsi bahwa masing-masing pihak cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri dan agen tidak selalu bertindak sesuai kemauan prinsipal yang menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antara agen dan principal. Teori agensi beranggapan bahwa banyak terjadi asimetri informasi, yaitu keadaan dimana principal tidak memperoleh informasi yang sama dengan agen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya kecurangan oleh agen yang diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk melakukan pengelolaan dana desa sehingga dengan adanya transparansi oleh pemerintah, prinsipal akan memperoleh informasi yang sama dengan agen.

Potensi Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dalam (Septriyani & Handayani, 2018) kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan kekeliruan atau penipuan yang dilakukan secara sengaja oleh badan maupun seseorang yang memberikan manfaat tidak baik terhadap individu, entitas, atau pihak lain. Menurut Faradiza (2019) kecurangan merupakan perbuatan secara sadar dan sengaja untuk melakukan penyalahgunaan terhadap segala sesuatu, seperti sumber daya negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan disajikan informasi dengan salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut. Menurut ACFE dalam Suyantoro (2013), kecurangan terbagi kedalam tiga jenis, yaitu penyalahgunaan asset, kecurangan laporan keuangan, dan korupsi.

Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa dana desa berasal dari APBN yang diberikan kepada desa dengan perantara APBD kabupaten/kota guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta melaksanakan pembangunan. Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBD yang sebagai salah satu sumber pendapatan desa diberikan kepada setiap desa. Tujuan dana desa berdasarkan undang-undang tersebut untuk mengatasi kemiskinan, memperbaiki pelayanan publik, mengatasi terjadinya kesenjangan pembangunan antar desa, menunjang perkenomian desa, serta sebagai subjek pembangunan. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan angka kemiskinan, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, dan luas wilayah. Menciptakan transparansi, akuntabilitas dan memastikan capaian penggunaan dan desa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa dari APBN ke pemerintah desa.

Transparansi

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan transparansi agar terbuka kepada masyarakat mengenai keuangan sehingga bisa melihat dan memperoleh informasi mengenai hal tersebut. Transparansi terbuka kepada semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan seperti informasi mengenai proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya, serta pencapaian hasil. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah mengenai

pengelolaan sumber daya publik (Kumalasari,2016). Transparansi dapat dilakukan jika adanya kejelasan tugas wewenang, proses penganggaran secara terbuka, serta ketersediaan informasi kepada publik. Menurut Kristianten (2006) indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi yaitu keberadaan serta aksesibilitas dokumen, kejelasan serta kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka peraturan yang menjamin transparansi.

Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pengelolaan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang terukur baik dari segi kualitas dan kuantitasnya (Kurnia, 2019). Sebagai pelaku pemerintahan, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukan pada masyarakat dalam menjalankan tugas, wewenang, serta kewajibannya. Menurut (Indradi, 2020) akuntabilitas sebagai syarat untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis serta amanah, karena kelembagaan pemerintah yang berakuntabilitas publik berarti lembaga yang bersedia bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilakukan untuk kepentingan bersama. Menurut Mardiasmo (2006:21) dalam Sari (2019) akuntabilitas yang harus dimiliki oleh organisasi yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi adalah sistem nilai, asumsi, keyakinan ataupun norma sebagai pedoman untuk pemecahan masalah dan berperilaku yang disepakati oleh anggota organisasi dalam suatu organisasi (Sutrisno, 2018). Jerald Greenberg & Robert A. Baron (1997:471) dalam (Sulaksono, 2015) mengemukakan bahwa ada tujuh indikator budaya organisasi, yaitu inovasi, stabilitas, orientasi pada orang, orientasi pada hasil, keagresifan, perhatian pada hal detail, dan orientasi pada kolaborasi.

Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu sistem yang proses dan prosedurnya dirancang khusus dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi terjadinya kecurangan (Rahmat, 2018). Dalam pemerintahan, pengendalian intern merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang tertuang dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian intern pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengambil dari *Government Accounting Office (GAO)* yang merujuk dari *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)*. COSO (2013) merekomendasikan sebuah konsep pengendalian intern yang merupakan suatu kerangka terpadu (*integrated framework*). Menurut Mulyanto (2021) terdapat lima komponen kebijakan dalam mencapai tujuan intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Pengaruh Transparansi terhadap Potensi Kecurangan dana Desa

Transparansi adalah keterbukaan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2010). Transparansi sebagai salah satu prinsip keterbukaan yang memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat memberikan penilaian berdasarkan data yang valid (Rahayu & Ekasari,2021). Transparansi akan terwujud jika pemerintah mau untuk memberikan informasi mengenai bagaimana dana publik dikelola dan digunakan dalam kegiatan dan program pemerintah kepada masyarakat (Sayuti, 2018).

Teori keagenan menjelaskan bahwa dengan adanya transparansi *principal* akan memperoleh informasi yang sama dengan *agent* mengenai penyelenggaraan pemerintahan (Sayuti, 2018). Semakin transparan pemerintah desa dalam menyelenggarakan dana desa maka potensi kecurangan di desa akan turun. Maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terukur baik dari segi kuantitas dan kualitasnya (Kumalasari, 2016). Akuntabilitas dalam lembaga-lembaga sektor publik berkaitan dengan teori keagenan karena merupakan bentuk dari pertanggungjawaban agen(perangkat desa) atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa kepada prinsipal(masyarakat). Dalam hubungan dengan fungsi, tugas, serta wewenang pemerintah, akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi fondasi yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah sehingga semakin akuntabilitas proses penyelenggaraan pemerintahan maka potensi kecurangan akan semakin berkurang. Hasil penelitian Sari (2019) dan Oktaviani (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Maka hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Budaya organisasi adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi potensi kecurangan dana desa, disebabkan karena budaya merupakan seperangkat nilai dan norma yang akan membimbing tindakan karyawan. Budaya organisasi termasuk kedalam budaya etika sebagai pembeda antar organisasi yang dianut oleh anggota organisasi (Suh, 2018). Apabila budaya organisasi di suatu desa dijalankan dengan baik maka potensi kecurangan pada desa tersebut tidak akan terjadi karena tindakan yang baik muncul ketika budaya organisasinya baik juga seperti memiliki rasa bangga menjadi bagian dari suatu organisasi. Hasil penelitian Yuliani (2018) menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H3 : Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa

Pengendalian intern adalah proses yang dibuat sebagai pedoman dalam memberikan kepercayaan dan jaminan tentang adanya efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku tujuan organisasi dapat dicapai (Ryan & Ridwan, 2017). Menurut Agoes (2009:229) dalam (Sari, 2019) membangun struktur pengendalian yang baik dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, sehingga adanya pengendalian intern yang efektif dapat mencegah terjadinya kecurangan terhadap dana desa, hal ini disebabkan karena pengendalian intern mempunyai fungsi yang besar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam mengurangi salah satu masalah keagenan. Hasil penelitian Ridwan (2017) dan Eliza (2015) menjelaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Maka hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:

H4 : Pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu kausalitas. Tujuan dari penelitian kausalitas adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas pada variabel terikat (Sugiyono, 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif merupakan metode ilmiah berupa angka atau bilangan yang bisa dianalisis dan diolah dengan menggunakan perhitungan statistika.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu 37 nagari di Kabupaten Pasaman. Alasan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Pasaman yaitu berdasarkan kasus korupsi terhadap dana desa yang terjadi di kabupaten tersebut tepatnya di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara. Penelitian ini menggunakan metode *total sampling* dalam penentuan sampel. Metode *total sampling* adalah metode penentuan sampel dengan jumlah sama dengan populasi.

Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data penelitian yaitu data subjek. Sumber data yaitu sumber data primer, dimana data didapatkan dengan memberikan kuesioner tanpa perantara kepada responden (Sugiyono, 2018). Teknik pengumpulan data yang digunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan memberikan serangkaian pernyataan secara tertulis kepada responden penelitian (Sugiyono, 2017).

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Potensi kecurangan adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Kecurangan merupakan perbuatan sadar dan sengaja untuk melakukan penyalahgunaan terhadap semua yang dimiliki dengan bersama, seperti sumber daya negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan disajikan informasi dengan salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut (Faradiza, 2019). Variabel potensi kecurangan diukur dengan menggunakan 3 indikator yang diadaptasi dari penelitian Sholehah (2018) dengan menggunakan skala likert 1-5.

Variabel Independen

Transparansi merupakan keterbukaan oleh pemerintah mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Rahayu, 2021). Variabel transparansi diukur dengan empat indikator dari Kristianten (2006) dengan menggunakan skala Likert 1-5.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan baik oleh orang maupun badan-badan terpilih dalam melakukan pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan yang secara kualitas dan kuantitasnya terukur baik (Adhivinna, 2021). Variabel akuntabilitas diukur dengan empat indikator menggunakan skala Likert 1-5 dari penelitian Mulyanto (2021).

Budaya organisasi adalah norma atau nilai dalam organisasi sebagai pedoman untuk berperilaku dalam mencapai tujuan dan pemecahan masalah yang menjadi pembeda antar organisasi (Akhsani, 2018). Variabel budaya organisasi diukur dengan tujuh indikator menggunakan skala Likert 1-5 dari penelitian Rodiah (2019).

Pengendalian intern adalah proses dan prosedur yang dirancang guna mencegah terjadinya kecurangan, memberikan keyakinan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan cara yang efektif serta efisien, laporan keuangan yang andal, serta pengamanan terhadap aset (Ryan, 2017). Variabel pengendalian intern diukur dengan lima indikator menggunakan skala Likert 1-5 dari penelitian Sholehah (2018).

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 25 untuk memprediksi pengaruh antara variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, dan pengendalian intern terhadap variabel dependen yaitu potensi kecurangan dengan model persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3 - \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen (potensi kecurangan)

a = Konstanta

b₁ = Koefisien regresi antara transparansi dengan potensi kecurangan

X₁ = Transparansi

b₂ = Koefisien regresi antara akuntabilitas dengan potensi kecurangan

X₂ = Akuntabilitas

b₃ = Koefisien regresi antara budaya organisasi dengan potensi kecurangan

X₃ = Budaya organisasi

b₄ = Koefisien regresi antara pengendalian intern dengan potensi kecurangan

X₄ = Pengendalian intern

e = *Error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Tabel 1
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Total Responden
Total kusioner yang disebar	148
Total kusioer yang kembali	124
Persentase	83,78%

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Berdasarkan data penyebaran dan pengembalian kuesioner menunjukkan bahwa sebanyak 124 kusioner dikembalikan oleh responden dengan persentase 83,78%. Artinya tingkat pengembalian kusioner cukup tinggi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 2
Uji Validitas

Instrumen Penelitian	Nilai Terkecil <i>Correlated Item</i> – <i>Total Correlation</i>	Keterangan
Potensi Kecurangan (Y)	0,570	Valid
Transparansi (X1)	0,420	
Akuntabilitas (X2)	0,521	
Budaya Organisasi (X3)	0,624	
Pengendalian Intern (X4)	0,344	

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Nilai terkecil dari *Correlated Item – Total Correlation* untuk semua variabel berdasarkan table 2 tersebut lebih dari 0,176. Artinya semua item pernyataan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Instrumen Penelitian	Nilai <i>Cronbach'Alpha</i>	Keterangan
Potensi Kecurangan (Y)	0,693	
Transparansi (X1)	0,671	
Akuntabilitas (X2)	0,751	Reliable
Budaya Organisasi (X3)	0,784	
Pengendalian Intern (X4)	0,626	

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Nilai *Cronbach'Alpha* untuk semua variabel berdasarkan Tabel 3 adalah 0,60. Artinya konsep pengukuran setiap variabel bisa digunakan sebagai alat ukur.

Hasil Analisis Regresi

Pengujian regresi dilakukan setelah semua parameter uji asumsi klasik telah melewati syarat yang diperlukan.

Tabel 4
Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	24,744	4,397		5,627	,000
Transparansi	,088	,122	,066	,718	,474
Akuntabilitas	-,214	,106	-,187	-2,015	,046
Budaya Organisasi	-,003	,065	-,005	-,051	,960
Pengendalian Intern	-,205	,082	-,235	-2,512	,013

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Uji Model

Uji F (f-test)

Tabel 5
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	143,881	4	35,970	3,505	,010 ^b
Residual	1221,369	119	10,264		
Total	1365,250	123			

a. Dependent Variable: Potensi Kecurangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data primer yang sudah diolah

Nilai sig sebesar $0,010 < 0,05$ menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, dan pengendalian intern dapat digunakan untuk menguji potensi kecurangan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,325 ^a	,105	,075	3,204

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Potensi Kecurangan

Nilai adjusted R square terlihat pada Tabel 6 yaitu 0,075. Artinya variabel transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, dan pengendalian intern memiliki pengaruh sebesar 7,5% sisanya 92,5% ditentukan oleh faktor lain yang dibahas dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Nilai t tabel adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (db) = $n-k-1 = 124-4-1 = 119 = 1,980$. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dapat dilihat pada Tabel 4:

1. Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa transparansi memiliki t hitung 0,718 lebih rendah dari t table yaitu 1,980. Selain itu nilai signifikan X1 adalah $0,474 > 0,05$, sehingga transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa (**Hipotesis 1 ditolak**).
2. Hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki t hitung -2,015 lebih besar dari t table yaitu 1,980. Selain itu nilai signifikan X1 adalah $0,046 < 0,05$, sehingga akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa (**Hipotesis 2 diterima**).
3. Hasil pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki t hitung -0,051 lebih rendah dari t table yaitu 1,980. Selain itu nilai signifikan X1 adalah $0,960 > 0,05$, sehingga budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa (**Hipotesis 3 ditolak**).
4. Hasil pengujian hipotesis 4 menunjukkan bahwa pengendalian intern memiliki t hitung -2,512 lebih besar dari t table yaitu 1,980. Selain itu nilai signifikan X1 adalah $0,03 < 0,05$, sehingga pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa (**Hipotesis 4 diterima**).

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Pasaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Artinya transparansi tidak dapat menjamin ada atau tidaknya potensi kecurangan. Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dengan memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk mendapat informasi sehingga dapat memberikan penilaian berdasarkan data yang valid (Rahayu, 2021). Transparansi terwujud apabila pemerintah bersedia untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana dana publik dikelola dan digunakan dalam kegiatan dan program pemerintah (Sayuti, 2018).

Penelitian sama dengan penelitian yang dilakukan Utama (2022) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses suatu informasi tidak akan bernilai tanpa adanya suatu bentuk informasi dan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk memonitor dan menilai proses pengambilan keputusan, sehingga transparansi tidak dapat menjamin potensi kecurangan akan berkurang jika tidak diiringi pertanggungjawaban perangkat desa dalam mengelola keuangan desa..

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Pasaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Artinya semakin baik akuntabilitas yang diterapkan maka potensi kecurangan akan semakin rendah. Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban oleh orang pribadi atau badan sebagai akibat dari tindakan yang

dilakukan (Rahayu, 2021). Perangkat desa dapat meningkatkan akuntabilitas untuk mengurangi potensi kecurangan dengan cara menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah (Sari, 2019). Pemerintah desa harus terbuka pada proses pencatatan akuntansi yang dilakukan agar pemerintah desa bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik serta dapat memberikan laporan dengan akuntabel serta partisipatif untuk meminimalisir potensi kecurangan terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan Oktaviani (2017) dan Adhivinna (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan. Bentuk tanggungjawab tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan secara wajar. Laporan keuangan sebagai alat komunikasi kepada principal (masyarakat) untuk membuktikan tanggungjawab perangkat desa (agen) terkait pengelolaan keuangan desa.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Pasaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap potensi kecurangan dana desa. Artinya budaya baik atau buruk tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan. Budaya organisasi berarti sebuah keyakinan, system yang dijadikan pedoman dalam organisasi untuk menentukan bagaimana cara bekerja dengan melakukan pekerjaan sebaik mungkin (Yang, *et al*, 2017).

Penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Akhsani (2018), Mulyanto (2021), dan Nurjanah (2021) yang menyatakan budaya organisasi tidak berpengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dari dalam diri individu seperti sifat dan cara bertindak yang dapat mempengaruhi perilaku individu. Budaya organisasi yang baik belum bisa menentukan potensi kecurangan dapat berkurang, hal ini dapat terjadi karena siapa saja dapat melakukan tindakan kecurangan bahkan oleh individu yang mulanya memiliki etika dan norma yang baik. Seseorang dapat terdorong untuk melakukan kecurangan karena adanya kesempatan yang mendorong seseorang untuk berubah (Akhsani, 2018).

Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa di Kabupaten Pasaman

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengendalian intern yang diterapkan maka potensi kecurangan akan semakin rendah, begitupun sebaliknya semakin rendah pengendalian intern maka potensi kecurangan akan semakin tinggi. Pengendalian intern merupakan sistem yang proses dan prosedurnya dirancang khusus dengan tujuan untuk mencegah atau menghalangi terjadinya kecurangan (Rahmat, 2018)

Hasil penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari (2017), Hamdani (2018) dan Natalia (2019) menjelaskan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap potensi kecurangan. Pengendalian intern yang diterapkan secara efektif dapat mencegah terjadinya potensi kecurangan sehingga apabila pengendalian intern pada pemerintah desa lemah dapat memicu perilaku dalam melakukan tindakan kecurangan. Selain itu kecurangan juga dapat dicegah melalui pembagian kerja yang tepat, pemberian evaluasi akan kegiatan yang telah dilakukan, pengawasan yang dilakukan dengan baik, memilih karyawan yang jujur dengan seleksi pegawai yang ketat, meningkatkan keandalan departemen audit internal dan menimbulkan iklim keterbukaan di dalam pemerintah desa (Nurjannah, 2021).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian pengaruh transparansi, akuntabilitas, budaya Organisasi, dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa, studi empiris pada desa di kabuten Pasaman, dapat disimpulkan bahwa: (1) Transparansi tidak mempengaruhi potensi kecurangan dana desa. (2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. (3) Budaya organisasi tidak mempengaruhi potensi kecurangan dana desa. (4) Pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Keterbatasan

Keterbatasan penulis dalam penelitian ini adalah: (1) Peneliti hanya menggunakan objek penelitian pada aparat pemerintah nagari yang ada di kabupaten Pasaman saja, sehingga belum memberikan gambaran yang lebih jelas maupun mampu menggeneralisasi keadaan pada daerah lainnya. (2) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, dan pengendalian intern. Sehingga, masih banyak variabel lain yang kemungkinan berpegaruh terhadap potensi kecurangan dana desa seperti motivasi dan asimetri informasi.

Saran

Bagi Pemerintah Desa Pemerintah desa diharapkan lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, budaya oragnisasi, dan pengendalian intern agar potensi kecurangan dapat diminimalisir, dengan cara pembagian kerja yang bagus, struktur pengendalian yang bagus, mengadakan pelatihan bagi pegawai agar memiliki kompetensi yang lebih dalam pengelolaan keuangan desa serta menghindaro tindakan kecurangan dan meningkatkan budaya kejujuran dalam organisasi. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan wawancara untuk lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari hasil penelitian. Diharapkan untuk dapat menambah lebih banyak referensi terkait masing-masing variabel pada penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Acosta, A. M. (2013). *The Impact and Effectiveness of Accountability and Transparency Initiatives : The Governance of Natural Resources*. 31, 89–105.
- Adhivinna, V. V., & Agustin, A. P. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa Pada Kalurahan/Desa Di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(September), 25–35.
- Akhsani, N. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Praktek Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(3), 372. <https://doi.org/10.32493/jabi.v1i3.y2018.p372-388>
- Anataranews.com. (2021). Inspektorat Pasaman masih koordinasi dengan BPKP Sumbar terkait dugaan korupsi dana desa Languang. Retrieved April 5, 2021, from <https://sumbar.antaranews.com/berita/424374/inspektorat-pasaman-masih-koordinasi-dengan-bpkp-sumbar-terkait-dugaan-korupsi-dana-desa-languang>
- Aprilya, K. R., & Fitria, A. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1–20.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 86–100.

- Faradiza, S. A. (2019). Fraud pentagon dan kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4988, 1–22.
- Indradi, S. S. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kompas.com. (2021). ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat. Retrieved March 22, 2021, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa-dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all>
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kumalasari, Deti, I. B. R. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(November).
- Kurnia, R. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 159–180. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.69>
- Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Integritas Dan Asimetri Informasi Pada Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(1), 389–417.
- Meckling, M. C. J. and W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Mulyanto, Dewi, I. C., & Sabtohadji, J. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Potensi Kecurangan Dana. *Media Bina Ilmiah*, 16(3), 6607–6616.
- Natalia, L., & Coryanata, I. (2019). Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Pada Perusahaan Pembiayaan Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 8(3), 135–144. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.3.135-144>
- Nurjanah, I. A. M. A. S. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 3(3), 1063. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i02.p09>
- Oktaviani, I. A. A., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh praktik akuntabilitas, conflict of interest dan penegakan hukum terhadap potensi fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Rahayu, F., & Ekasari, L. D. (2021). *Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi*. 8(2), 129–134.
- Rahmat, A. (2018). Moralitas dan Pengendalian Internal Dalam Kecenderungan Akuntansi(Studi Eksperimen Pada Konteks Perguruan Tinggi Negeri-BLU). *Jurnal Akuntansi*.
- Rodiah, S., Ardianni, I., & Herlina, A. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal , Ketaatan Aturan Akuntansi , Moralitas Manajemen dan Budaya Organisasi Terhadap Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 9(1), 1–11.
- Ryan, M., & Ridwan. (2017). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Kecurangan Akuntansi Studi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(4), 136–145.
- Sari, M. E., Arza, F. I., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.154>
- Sayuti, J. J. (2018). *Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For*

- Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. 1(1), 16–28.
- Septriyani, Y., & Handayani, D. (2018). Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan dengan Analisis Fraud Pentagon. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Bisnis*, 11(1), 11–23. Retrieved from <http://jurnal.pcr.ac.id>
- Sholehah Rahim N.L.H, Muslim, M. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Personal Culture Terhadap Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada OPD Gorontalo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Siregar, M. I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi , Keefektifan Sistem Pengendalian Internal , Budaya Organisasi , Dan Kompetensi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, 9(1).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suh, J. B., Shim, H. S., & Button, M. (2018). Exploring the impact of organizational investment on occupational fraud: Mediating effects of ethical culture and monitoring control. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 53(February), 46–55. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2018.02.003>
- Sulaksono, H. (2015). *Budaya Organisasi dan Kinerja* (5th ed.). Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Sutrisno, E. (2018). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Suyantoro, F. S. (Ed.). (2013). *Business Crimes and Ethics*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Utama, D. A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud, dengan Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, (1), 1–5.
- Yang, D., Jiao, H., & Buckland, R. (2017). Technological Forecasting & Social Change The determinants of financial fraud in Chinese firms : Does corporate governance as an institutional innovation matter ? *Technological Forecasting & Social Change*, (August 2015), 0–1. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2017.06.035>
- Yuliani, S. (2018). Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Instansi Pemerintahan Kab. Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3(No. 4).